BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Alamat :Jalan H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 3 Barabai
NomorTelepon : 0517 3790410
Email :bawaslubst@gmail.com

Nomor : 015A/KS.05/PM.06.02/III/2020
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Penerusan Pelanggaran Pelanggaran Hukum Lainnya

Kepada Yth.
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara
di-
Tempat

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XVII/2019.
2. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan dan Keputusan Rapat Pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kasus yang ditemukan oleh Mailinasari, S.E selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan Nomor Temuan 001/TM/PB/Kab/22.07/III/2020 (terlampir), diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran Netralitas ASN, dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Barabai, 06 Maret 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA

MUHAMMAD AHSANI

Paraf Persetujuan		
	Tanggal	Paraf
Koordiv	06/03/2020	
Koordinator Sekretariat	06/03/2020	
Staf Pembuat	06-03-2020	